



NOTARIS/PPAT

PUSPO ADI CAHYONO, SH. MKn

Jl. Samratulangi No. 23 APO Gurabesi - Jayapura - Papua

Telp. (0967) - 536809 Fax. (0967) - 536809

Hp. Kantor : 0812 4042 3330 / Hp. Mobile : 0811 4804 066

E-mail : puspocahyono@gmail.com

Turunan / Salinan :

A K T A : **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

..... **ORGANISASI**

..... **"DEWAN KESENIAN TANAH PAPUA"**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
TANGGAL : **27 September 2018** **Nomor : 29.-**

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ORGANISASI

“ DEWAN KESENIAN TANAH PAPUA”

(DKTP)

Nomor : 29.-

- Pada hari ini, Kamis tanggal duapuluh tujuh September duaribu ----
delapanbelas (27-09-2018), Pukul 10.30 WIT (Sepuluh lewat tigapuluh
menit Waktu Indonesia Timur); -----

- Menghadap kepada saya, **PUSPO ADI CAHYONO, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan**, Notaris di Jayapura, dengan dihadiri oleh ----
saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian-
akhir akta ini : -----

1. - **Tuan Doktor NOMENSEN ST MAMBRAKU**, lahir di Sorong, pada-
tanggal sebelas Nopember seribu sembilanratus limapuluh delapan
(11-11-1956), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota-
Jayapura, Perum Dosen Uncen Nomor 03, Rukun Tetangga 001,----
Rukun Warga 009, Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 9171051111560005, Warga Negara Indonesia; ----

2. - **Tuan SEPTINUS RUMASEB**, lahir di Jayapura, pada tanggal -----
tigabelas April seribu sembilanratus limapuluh delapan -----
(13-04-1958), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jayapura, ----
Jalan Kabupaten I APO, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, --
Kelurahan Bhayangkara, Kecamatan Jayapura Utara, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
9171011304580001, Warga Negara Indonesia; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini masing-masing bertindak -----
dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekertaris Umum dari ----
Organisasi yang akan disebut dibawah ini;-----

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris ; -----

- Para penghadap dalam tindakannya tersebut diatas menerangkan ----
bahwa telah didirikan Organisasi **DEWAN KESENIAN TANAH PAPUA** -



pada tanggal tigapuluh satu Januari seribu sembilanratus
delapanpuluh enam (31-01-1986), namun hingga saat ini, pendirian
Organisasi tersebut belum pernah dituangkan ke dalam suatu akta
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa sekarang ini para penghadap dengan kewenangan yang
diberikan kepadanya hendak membuat akta Anggaran Rumah Tangga
dari Organisasi **DEWAN KESENIAN TANAH PAPUA** dengan ketentuan
ketentuan sebagai berikut:

BAB I

ATRIBUT

Pasal 1

1. Organisasi mempunyai Atribut yang terdiri dari:
 - a. Lambang;
 - b. Hymne;
 - c. Mars;
 - d. Stempel.
2. Penggunaan atribut Organisasi harus sesuai dengan etika sosial
dan tata krama lingkungan serta ketentuan hukum yang berlaku; ..
3. Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan dan pemakaian atribut,
diatur dalam peraturan Organisasi.

BAB II

LAMBANG DAN MAKNA

Pasal 2

Lambang

Lambang dan tanda gambar Organisasi adalah sebagai berikut:



Pasal 3

Makna

Makna lambang Organisasi adalah:

1. Lambang Organisasi berupa gambar profil figur wajah manusia Papua dan berada di dalam kotak berbentuk segi empat;
2. Profil manusia mewakili kelompok etnik Papua, yang memberi makna kebijaksanaan, ketulusan, imajinatif, produktif, kerja keras dan loyalitas;
3. Lambang Organisasi bermakna:
 - a. Kerja keras dan proaktif;
 - b. Proses perjalanan yang menggambarkan kebebasan seniman untuk berkreasi, berkarya dan terus bergerak;
 - c. Tipografi huruf CREATA yang mengandung makna seniman memiliki daya dan kemampuan untuk melahirkan ide guna menciptakan sesuatu yang indah, menarik dan benar.
4. Warna lambang Organisasi adalah:
 - a. Coklat yang melambangkan kekuatan sumber daya manusia sebagai potensi lokal, Persahabatan, Produktivitas;
 - b. Hitam yang melambangkan semangat yang menyala nyala dalam perjuangan menggapai tujuan;
 - c. Putih yang melambangkan Kedamaian, Kesucian dan Kebersihan;
 - d. Kuning yang melambangkan Imajinatif, Kerjasama, kebahagiaan;
 - e. Tipografi dengan jenis huruf DEWAN KESENIAN TANAH PAPUA dengan warna coklat maron melambangkan dinamika yang estetis.
5. Lambang Organisasi selanjutnya diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB III

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 4

Musyawarah

1. Musyawarah pengurus dan rapat-rapat terdiri dari:
 - a. Musyawarah Daerah;

- b. Musyawarah Luar Biasa; -----
 - c. Rapat Kerja Daerah; -----
 - d. Rapat Pengurus Harian; -----
 - e. Rapat Pleno. -----
2. Musyawarah Daerah adalah pemegang kekuasaan Organisasi yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun; -----
3. Musyawarah Daerah berwenang: -----
- a. Menetapkan kebijakan Organisasi; -----
 - b. Menetapkan program umum Organisasi; -----
 - c. Menilai pertanggungjawaban pengurus; -----
 - d. Memilih Ketua Umum pengurus Organisasi; -----
 - e. Memilih dan mengesahkan formatur pengurus Organisasi yang terdiri dari 7 (tujuh) anggota, termasuk Ketua Organisasi terpilih; -----
 - f. Mengajukan komposisi dan personalia pengurus Organisasi kepada Gubernur untuk mendapatkan pengesahan; -----
 - g. Menetapkan kebijakan-kebijakan lainnya yang dianggap perlu dan sejalan dengan visi dan misi Organisasi. -----
4. Musyawarah Luar Biasa: -----
- a. Musyawarah Luar Biasa adalah musyawarah yang diselenggarakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) pengurus Organisasi terkait dengan permasalahan internal Organisasi berdasarkan:
 - 1) Ketua Umum dinilai sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota Pengurus terkait telah bertindak sewenang-wenang; -
 - 2) Organisasi dalam keadaan terancam atau menghadapi hal atau keadaan yang memerlukan langkah darurat; -----
 - 3) Pengurus Harian melanggar anggaran dasar atau pengurus tidak dapat melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Daerah. -----
 - b. Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan atas permintaan pengurus; -----

- c. Dalam hal pengurus tidak dapat menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa, penyuluh seni dapat mengambil alih tugas ----- penyelenggaraan tersebut dan melakukan inisiasi ----- penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa, baik secara langsung maupun membentuk panitia ad hoc; -----
- d. Musyawarah Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang - yang sama dengan Musyawarah Daerah; -----
- e. Pengurus Harian wajib memberikan pertanggungjawaban di ----- dalam Musyawarah Luar Biasa; -----
- 5. Rapat Kerja daerah: -----
 - a. Rapat Kerja Daerah adalah rapat yang diadakan untuk ----- menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah -- Daerah; -----
 - b. Rapat Kerja Daerah diselenggarakan oleh pengurus Organisasi pada awal dan pertengahan periode kepengurusan. -----
- 6. Rapat Pengurus Harian: -----
 - a. Rapat Pengurus harian adalah rapat pengambilan keputusan ---- tertinggi di bawah Musyawarah Daerah; -----
 - b. Rapat Pengurus Harian diselenggarakan oleh pengurus ----- Organisasi; -----
- 7. Rapat Pleno: -----
 - a. Rapat Pleno pengurus dilaksanakan satu kali dalam setiap ---- tahun dalam periode kepengurusan; -----
 - b. Rapat Pleno pengurus adalah rapat guna mengevaluasi satu ---- tahun perjalanan Organisasi termasuk membahas hal-hal yang dipandang penting dan mendesak. -----
- 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat-rapat tingkat Provinsi yang dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7) akan diatur dalam peraturan Organisasi; -----

Pasal 5

Musyawarah Daerah

- 1. Musyawarah Daerah dihadiri oleh: -----

- a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan.
2. Peserta, terdiri atas:
- a. Seniman;
 - b. Budayawan;
 - c. Utusan dari masing-masing perwakilan dewan kesenian Tanah Papua Kabupaten/Kota;
 - d. Pengurus Organisasi.
3. Peninjau terdiri atas:
- a. Perwakilan sanggar kesenian;
 - b. Perwakilan organisasi terkait di tingkat Provinsi Papua;
 - c. Perwakilan dinas instansi terkait di tingkat Provinsi Papua.
4. Undangan, terdiri atas:
- a. Perwakilan institusi;
 - b. Perorangan.
5. Jumlah peserta, peninjau, dan undangan ditetapkan oleh pengurus harian;
6. Pimpinan sidang-sidang Musyawarah Daerah dipilih dari dan oleh Peserta Pelaksanaan Musyawarah Daerah;
7. Sebelum pimpinan sidang Musyawarah Daerah terpilih, pimpinan sementara adalah Pengurus Harian Organisasi;
8. Ketentuan mengenai peserta yang mempunyai hak suara dan hak bicara diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi dan Peraturan Tata Tertib Musyawarah Daerah.

Pasal 6

Musyawarah Luar Biasa

Ketentuan sebagaimana pada Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (8) berlaku untuk pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa.

Pasal 7

Rapat Pengurus Harian

1. Rapat Pengurus Harian terdiri atas:

- a. Ketua Umum; -----
- b. Wakil-wakil Ketua; -----
- c. Sekretaris; -----
- d. Wakil Sekretaris; -----
- e. Bendahara; -----
- f. Wakil Bendahara; -----

----- Pasal S -----

----- Rapat Kerja Daerah -----

1. Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh: -----
 - a. Peserta; -----
 - b. Peninjau; -----
 - c. Undangan. -----
2. Peserta, terdiri atas: -----
 - a. Seniman; -----
 - b. Budayawan; -----
 - c. Perwakilan masing-masing Dewan Kesenian Tanah Papua -----
Kabupaten/Kota; -----
 - d. Pengurus Organisasi. -----
3. Peninjau terdiri atas: -----
 - a. Perwakilan sanggar kesenian; -----
 - b. Perwakilan Organisasi terkait di tingkat Provinsi Papua; -----
 - c. Perwakilan dinas instansi terkait di tingkat Provinsi Papua. -----
4. Undangan, terdiri atas: -----
 - a. Perwakilan institusi; -----
 - b. Perorangan. -----
5. Jumlah peserta, peninjau, dan undangan rapat kerja daerah -----
ditetapkan oleh pengurus harian; -----
6. Pimpinan persidangan rapat kerja daerah dilakukan oleh pengurus
harian Organisasi; -----
7. Ketentuan mengenai peserta yang mempunyai hak suara dan hak --
bicara diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi. -----

----- BAB IV -----

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN SANGSI

Pasal 9

1. Pengambilan Keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila tidak tercapai permufakatan, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemilihan suara terbanyak;
3. Setiap rapat yang bertujuan untuk mengambil dan mengeluarkan keputusan wajib didahului dengan pemberitahuan dan/atau undangan rapat secara patut, paling cepat 48 (empat puluh delapan) jam sebelum rapat;
4. Rapat yang bertujuan mengeluarkan keputusan yang bersifat strategis wajib dihadiri minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota pengurus;
5. Apabila peserta rapat yang hadir tidak mencapai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari pemilik suara, maka dilakukan pemberitahuan/undangan rapat ke 2 (dua) dengan jarak undangan paling cepat 24 (dua puluh empat) jam dari rapat pertama;
6. Apabila peserta rapat ke 2 (dua) yang hadir tidak mencapai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari pemilik suara, maka dilakukan pemberitahuan/undangan rapat ke 3 (tiga) dengan jarak undangan paling cepat 24 (dua puluh empat) jam dari rapat kedua;
7. Apabila dalam rapat ke 3 (tiga) tetap tidak terjadi kuorum, maka rapat dapat dilanjutkan dengan mendapatkan persetujuan dari penyuluh seni;
8. Rapat ke 3 (tiga) minimal harus dihadiri 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilik suara;
9. Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan akan diatur dalam peraturan Organisasi.

Pasal 10

Sangsi

1. Pemberian sangsi kepada setiap pengurus dilakukan dengan

Rumah Tangga pun akan mengalami penyesuaian melalui rapat ----
pleno; -----

3. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan
diatur dalam peraturan organisasi berupa Addendum. -----

- Bahwa para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-----
kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal ----
yang disampaikan kepada saya Notaris dan bertanggung jawab -----
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga ---
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jayapura pada hari dan--
tanggal tersebut pada bahagian kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -

1. - **Nona RESKY WIJAYANTI, Sarjana Hukum**, lahir di Wamena-----
pada tanggal duapuluh Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh
dua (20-03-1992), Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kota
Jayapura, Perum. BTN Grand Blok C.27, Rukun Tetangga 003,-----
Rukun Warga 005, Kelurahan Wai Mhorock, Kecamatan Abepura,---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan : 9171036003920001, Warga Negara Indonesia; ----

2. - **Nona ULVA PERSIYANA, Sarjana Hukum**, lahir di Jayapura,-----
pada tanggal sembilan Pebruari seribu sembilanratus-----
sembilanpuluh satu (09-02-1991), Pegawai Kantor Notaris,-----
bertempat tinggal di Kota Jayapura, Komplek UD.45, Rukun-----
Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Bhayangkara,-----
Kecamatan Jayapura Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan: 9171014902910006, Warga --
Negara Indonesia; -----

- sebagai saksi-saksi. -----

- Segera setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para-----
penghadap dan saksi-saksi, dan para penghadap membubuhkan sidik-
jari pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi

Minuta akta ini telah ditandatangani...
dengan sempurna. -----
Diberikan sebagai salinan. -----

NOTARIS DI JAYAPURA

RUSPO ADVIS

2018 SEP 20

6000

NOTARIS KOTA JAYAPURA

PUSPO ADI CAHYONO, SH, M.Kn